



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
PEKANBARU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 249, PEKANBARU 28116; TELEPON (0761) 22847; FAKSIMILI (0761) 23117; SUREL :
KPPNPEKANBARU@GMAIL.COM; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEKANBARU

Nomor : S-798/KPN.0401/2022 30 Juni 2022
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian LPJ Bendahara dan Laporan Saldo Rekening Bulan Juni 2022

Yth. KPA Satker Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND- 514/PB/2020 tanggal 07 Juli 2020 Hal SOP Penerbitan Daftar LPJ Bendahara pada KPPN, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan** diatur sebagai berikut:
 - a. Satker yang memiliki **rekening aktif wajib menyampaikan LPJ Bendahara** walaupun realisasi bulan berkenaan nihil;
 - b. LPJ yang disampaikan sudah mencatat seluruh transaksi termasuk pemungutan dan penyetoran pajak sebagaimana surat kami sebelumnya nomor S- 582/WPB.04/KP.01/2020 tanggal 23 Oktober 2020 hal Penegasan Kewajiban Pemungutan/ Pemetongan Pajak oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. ADK LPJ Bendahara diunggah oleh satker secara mandiri melalui aplikasi SPRINT paling lambat tanggal **8 Juli 2022** dilampiri *softcopy* LPJ berukuran maksimal 5 MB;
 - d. Mempertimbangan bahwa aplikasi SPRINT masih dalam tahap pengembangan, maka penyampaian LPJ Bendahara oleh satker dapat pula disampaikan dalam bentuk *softcopy* berupa: LPJ beserta lampirannya antara lain Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, Daftar Rincian Kas di Rekening, Laporan Saldo Rekening, Rekening Koran, Buku Pembantu Pajak serta Nota Konfirmasi Penerimaan Negara (Pajak/PNBP Fungsional) yang diterbitkan oleh KPPN masih dikirimkan dengan format pdf melalui surat elektronik ke verakppn008@gmail.com paling lambat tanggal **8 Juli 2022** untuk diverifikasi oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
 - e. Dalam hal penyampaian ADK LPJ Bendahara dimaksud melampaui batas waktu yang ditetapkan, KPPN mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-UP/TUP/GUP maupun SPM-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PMK 162/PMK.05/2013;
2. **Pelaporan Saldo Rekening** diatur sebagai berikut :
 - a. Saldo rekening BPG, BPN dan Rekening Lainnya dibuat sesuai rekening koran pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kas LPJ Bendahara dibuktikan dengan melampirkan rekening koran bersamaan *hardcopy* LPJ Bendahara ke KPPN;
 - b. Dalam hal KPA/Kepala satker/Pimpinan BLU tidak menyampaikan laporan saldo rekening maka KPPN dapat mengenakan sanksi berupa pemblokiran rekening setelah diterbitkan satu kali surat peringatan kepada KPA/Kepala satker/Pimpinan BLU yang tidak menyampaikan laporan saldo rekening sampai dengan tanggal 10 bulan periode pelaporan berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 PMK182/PMK.05/2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik
Chitra Hari Saptagraha



